



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBERT YANI LEUHERY.**
Tempat lahir : Abory.
Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 02 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pondok Pekayon Indah Blok BB 40 No.10 RT. 004/012
Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
2. Nama lengkap : **CHARLES RUMANGUN.**
Tempat lahir : Taar.
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 03 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Otista 82 No.21 RT. 006/006 Kec. Jatinegara
Jakarta Timur / Kp. Darma Bakti RT. 002/001 Desa
Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
3. Nama lengkap : **RICHARD PALELE.**
Tempat lahir : Suli Ambon.
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 17 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ruko Plaza Dua Raja Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab.
Bogor.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak Bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** dan Terdakwa **CHARLES RUMANGUN** ditangkap pada tanggal 08 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/51/II/2022/Reskrim

Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** dan Terdakwa **CHARLES RUMANGUN** di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022;

Terdakwa **RICHARD PALELE** ditangkap pada tanggal 08 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/53/II/2022/Reskrim;

Terdakwa **RICHARD PALELE** di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh penasihat hukum Lenarki Latupeirissa, S.H, M.H, Noya Lenda Meilani, S.H,M.H, Maria Margareth Silallahi, S.H, Lucy Dewita, S.H., Lulu Retno Herningrum, S.H, ezhekiel Bata, S.T, S.H, advokat pada Lenarki Latupeirissa & Associates berdasarkan Surat Kuasa No: 02/LL&A/SK-Pid/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 65/SK.Pid/2022/PN Cbi tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I ROBERT YANI LEUHERY** **Terdakwa II CHARLES RUMANGUN** dan **Terdakwa III RICHARD PALELE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat"** sesuai dengan **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROBERT YANI LEUHERY Terdakwa II CHARLES RUMANGUN dan Terdakwa III RICHARD PALELE dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan kepada Terdakwa I ROBERT YANI LEUHERY Terdakwa II CHARLES RUMANGUN dan Terdakwa III RICHARD PALELE agar tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah samurai warna hitam.
 - 2 (dua) buah parang.
 - 2 (dua) buah golok.
 - 1 (satu) buah pisau.
 - 1 (satu) buah tongkat kayu.

Dirampas untuk dimusnakan

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan III tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair dari JPU dan membebaskan Terdakwa I dan III dari segala dakwaan dan tuntutan



pidana JPU, sedangkan nasib Terdakwa II kami serahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II sesuai dengan perbuatannya;

2. Memulihkan nama baik dan hak-hak Terdakwa I dan III, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah parang, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah samurai warna hitam, 1 (satu) buah pisau (badik) dan 1 (satu) buah tongkat kayu (balok) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **ROBERT YANI LEUHERY** bersama-sama dengan Terdakwa II **CHARLES RUMANGUN** dan Terdakwa III **RICHARD PALELE** serta orang-orang yang bernama Sdr. Bayu (DPO), Sdr. Mala (DPO), dan Sdr. Mengky (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di halaman Mall Dua Raja seberang Ruko Karoke Nada Lestari Pasar Ciluar Kec. Sukaraja Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat”*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wib Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Saksi ABDUL AZIM hendak karaokean di NADA LESTARI yang berada disekitar bangunan Mall tidak jadi dekat Pasar Ciluar, karena tempat karaokean yang didatangi penuh kemudian Sekira jam 23.15 Wib Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Saksi ABDUL AZIM keluar



duduk ditangga bangunan Mall yang tidak jadi tersebut, yang disebelahnya ada pedagang baso, Setelah lama duduk disana dan hendak pesan baso sekira jam 00.00 Wib, namun pedagangnya tidak ada, yang ada seorang ibu-ibu bernama Saksi RENI SUPRIATI yang duduk ditukang baso kemudian Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN mengatakan "*penjualnya mana, kok tidak ada ini, kalau tidak ada penjualnya tutup aja*". Lalu ibu yang duduk ditukang baso tersebut merasa tersinggung dan mengatakan "*loh mau tutup gimana, sedangkan ini tempat saya, kamu tidak tau ya suami saya orang ambon*", Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN balas dengan mengatakan "*oh iya, saya minta maaf ibu*" dan pergi meninggalkan ibu tersebut, tidak lama kemudian Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dihampiri oleh ibu-ibu tadi bersama 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** yang pada saat itu Saksi ABDUL AZIM sedang buang air, kemudian Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** mengatakan "*kamu ngomong apa sama istri saya?*" Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN menjawab "*saya tidak ngomong apa-apa*". Pada saat itu Saksi NICO yang pada saat sebelum kejadian sedang duduk di Posko M1R (Maluku Satu Rasa) melihat adanya keributan antara Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** lalu Saksi NICO karena mengenal Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN mendekat ke lokasi keributan dan menarik Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN mengajak untuk menjauh dari lokasi keributan namun Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** tersebut menarik kerah baju Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan ditepis oleh Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN menggunakan siku tangan, kemudian 3 (tiga) orang temannya dari belakang yang salah satunya memegang dan yang lainnya memukul kepala Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN, sedangkan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** memukul dari depan, setelah terlepas dari pegangan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY**, kemudian Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN berlari keliling mutar bangunan Mall dan tidak jadi menuju jalan raya dan dibelakang Saksi ABDUL AZIM menyusul. Pada saat sampai ke depan arah jalan raya, Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN mengatakan kepada Saksi ABDUL AZIM "*zim coba hubungi temanmu yang masih bangun untuk bantu kita ambil motor yang ketinggalan diparkiran*", kemudian Saksi ABDUL AZIM menghubungi letingnya memberitahu bahwa Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dikeroyok di Pasar Ciluar Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Setelah menunggu hampir dua jam, sekira jam 03.00 Wib, 4 (empat) orang teman Saksi ABDUL AZIM yang bernama Sdr. IRWAN dan Sdr. MUHASIM menggunakan kendaraan roda empat (KR4) mobil Kijang In ova, sedangkan Sdr. FIKI dan Saksi OFRIN menggunakan kendaraan roda dua



(KR2) motor Honda Vario yang kemudian diparkiran depan Ruko dekat Pasar Ciluar Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Lalu mereka berenam menggunakan mobil Kijang Inova ke lokasi tempat Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dipukuli oleh Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** dkk untuk mengambil motor dikarenakan motor milik Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN ada disana. Sesampainya dilokasi dan turun dari mobil melihat Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** sedang duduk dituang baso bersama istrinya Saksi RENI SUPRIATI, kemudian mereka berenam menghampirinya dan terjadi adu mulut antara Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** dan setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY**, lalu Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** berteriak meminta tolong sama temannya dengan menggunakan bahasa Ambon, tidak lama kemudian teman-temannya keluar dengan membawa 1 (satu) buah samurai warn hitam, 2 (dua) buah parang, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah pisau (badik), dan 1 (satu) buah tongkat kayu (balok) dari dalam gedung bangunan Mall yang tidak jadi tersebut dari tangga yang sebelumnya tempat duduk Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Saksi ABDUL AZIM. Pada saat melihat teman-temannya Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** keluar sambil membawa 1 (satu) buah samurai warn hitam, 2 (dua) buah parang, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah pisau (badik), dan 1 (satu) buah tongkat kayu, mereka berenam langsung lari berpencar, lalu Saksi FIKI dikerumuni dan dikeroyok oleh Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY**, Terdakwa **CHARLES RUMANGUN**, Sdr. Bayu (DPO), Sdr. Mala (DPO), dan Sdr. Mengky (DPO) dengan cara Sdr. MALA (DPO) dan Sdr. MENGKI (DPO) membacok Saksi FIKI menggunakan pedang (parang) yang mengenai bagian lututnya sedangkan Terdakwa **CHARLES RUMANGUN** memukul Saksi FIKI menggunakan kayu balok selanjutnya Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** melempar kursi dan melakukan pemukulan menggunakan tangan dilakukan berkali-kali dan tidak beraturan secara membabi buta mengarahkannya ke Saksi FIKI, lalu Sdr. BAYU (DPO) juga melempar Paving Blok kepada Saksi FIKI Kemudian Saksi FIKI berteriak “ampun-ampun” dan Sdr. BAYU (DPO) teriak “sudah-sudah” lalu pengeroyokan pun langsung berhenti.

Selanjutnya Saksi OFRIN mengalihkan pada saat Saksi FIKI dikeroyok, akibatnya Saksi OFRIN dikejar dan dipukul menggunakan balok kayu dibagian kaki hingga terjatuh oleh Terdakwa **CHARLES REMANGUN** dan pada saat ingin berdiri Saksi Korban OFRIN dibacok menggunakan samurai panjang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukainya dibagian pipi kiri dan tulang pipi kiri oleh Terdakwa **RICHARD PALELE**. Setelah itu Saksi OFRIN kabur dan Saksi FIKI datang menyusul dengan luka bacok di bawah lutut dibagian tulang kering dan betis kiri dan mata kaki. Setelah itu Saksi OFRIN membawa Saksi FIKI langsung menuju Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC).

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi OFRIN mengalami luka bacok di wajah bagian rahang kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Atas nama OFRIN di Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC) pada tanggal 08 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JENNIE REVANA KOMALA dengan Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik : tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 80 x/mnt, pernafasan 20 x/mnt, suhu 36 derajat Celsius, status lokalis luka robek di rahang sebelah kiri sepanjang lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Temuan-temuan diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tidak menyebabkan kematian, stabil, dan pasien boleh pulang.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi FIKI mengalami luka bacok luka robek di bawah lutut sebelah kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum Atas nama FIKI SAPUTRA di Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC) pada tanggal 08 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JENNIE REVANA KOMALA dengan Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik : tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 x/mnt, pernafasan 20 x/mnt, suhu 36 derajat Celsius, status lokalis luka robek di bawah lutut sebelah kanan sepanjang kurang lebih enam sentimeter.

KESIMPULAN :

Temuan-temuan diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tidak menyebabkan kematian, pasien dirujuk ke RS BRIMOB.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cbi.



Bahwa mereka Terdakwa I **ROBERT YANI LEUHERY** bersama-sama dengan Terdakwa II **CHARLES RUMANGUN** dan Terdakwa III **RICHARD PALELE** serta orang-orang yang bernama Sdr. Bayu (DPO), Sdr. Mala (DPO), dan Sdr. Mengky (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di halaman Mall Dua Raja seberang Ruko Karoke Nada Lestari Pasar Ciluar Kec. Sukaraja Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka.”*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wib Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Saksi ABDUL AZIM hendak karaokean di NADA LESTARI yang berada disekitar bangunan Mall tidak jadi dekat Pasar Ciluar, karena tempat karaokean yang didatangi penuh kemudian Sekira jam 23.15 Wib Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Saksi ABDUL AZIM keluar duduk ditangga bangunan Mall yang tidak jadi tersebut, yang disebelahnya ada pedagang baso, Setelah lama duduk disana dan hendak pesan baso sekira jam 00.00 Wib, namun pedagangnya tidak ada, yang ada seorang ibu-ibu bernama Saksi RENI SUPRIATI yang duduk ditukang baso kemudian Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN mengatakan *“penjualnya mana, kok tidak ada ini, kalau tidak ada penjualnya tutup aja”*. Lalu ibu yang duduk ditukang baso tersebut merasa tersinggung dan mengatakan *“loh mau tutup gimana, sedangkan ini tempat saya, kamu tidak tau ya suami saya orang ambon”*, Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN balas dengan mengatakan *“oh iya, saya minta maaf ibu”* dan pergi meninggalkan ibu tersebut, tidak lama kemudian Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dihampiri oleh ibu-ibu tadi bersama 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** yang pada saat itu Saksi ABDUL AZIM sedang buang air, kemudian Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** mengatakan *“kamu ngomong apa sama istri saya?”* Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN menjawab *“saya tidak ngomong apa-apa”*. Pada saat itu Saksi NICO yang pada saat sebelum kejadian sedang duduk di Posko M1R (Maluku Satu Rasa) melihat adanya keributan antara Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** lalu Saksi NICO karena mengenal Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN mendekat ke lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan dan menarik Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN mengajak untuk menjauh dari lokasi keributan namun Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** tersebut menarik kerah baju Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan ditepis oleh Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN menggunakan siku tangan, kemudian 3 (tiga) orang temannya dari belakang yang salah satunya memegang dan yang lainnya memukul kepala Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN, sedangkan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** memukul dari depan, setelah terlepas dari pegangan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY**, kemudian Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN berlari keliling mutar bangunan Mall dan tidak jadi menuju jalan raya dan dibelakang Saksi ABDUL AZIM menyusul. Pada saat sampai ke depan arah jalan raya, Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN mengatakan kepada Saksi ABDUL AZIM *"zim coba hubungi temanmu yang masih bangun untuk bantu kita ambil motor yang ketinggalan diparkiran"*, kemudian Saksi ABDUL AZIM menghubungi letingnya memberitahu bahwa Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dikeroyok di Pasar Ciluar Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Setelah menunggu hampir dua jam, sekira jam 03.00 Wib, 4 (empat) orang teman Saksi ABDUL AZIM yang bernama Sdr. IRWAN dan Sdr. MUHASIM menggunakan kendaraan roda empat (KR4) mobil Kijang Inova, sedangkan Sdr. FIKI dan Saksi OFRIN menggunakan kendaraan roda dua (KR2) motor Honda Vario yang kemudian diparkiran depan Ruko dekat Pasar Ciluar Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Lalu mereka berenam menggunakan mobil Kijang Inova ke lokasi tempat Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dipukuli oleh Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** dkk untuk mengambil motor dikarenakan motor milik Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN ada disana. Sesampainya dilokasi dan turun dari mobil melihat Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** sedang duduk ditukang baso bersama istrinya Saksi RENI SUPRIATI, kemudian mereka berenam menghampirinya dan terjadi adu mulut antara Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** dan setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY**, lalu Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** berteriak meminta tolong sama temannya dengan menggunakan bahasa Ambon, tidak lama kemudian teman-temannya keluar dengan membawa 1 (satu) buah samurai warn hitam, 2 (dua) buah parang, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah pisau (badik), dan 1 (satu) buah tongkat kayu (balok) dari dalam gedung bangunan Mall yang tidak jadi tersebut dari tangga yang sebelumnya tempat duduk Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Saksi ABDUL AZIM. Pada saat melihat teman-temannya Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** keluar sambil membawa 1 (satu) buah samurai warn

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cbi.



hitam, 2 (dua) buah parang, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah pisau (badik), dan 1 (satu) buah tongkat kayu, mereka berenam langsung lari berpencar, lalu Saksi FIKI dikerumuni dan dikeroyok oleh Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY**, Terdakwa **CHARLES RUMANGUN**, Sdr. Bayu (DPO), Sdr. Mala (DPO), dan Sdr. Mengky (DPO) dengan cara Sdr. MALA (DPO) dan Sdr. MENGKI (DPO) membacok Saksi FIKI menggunakan pedang (parang) yang mengenai bagian lututnya sedangkan Terdakwa **CHARLES RUMANGUN** memukul Saksi FIKI menggunakan kayu balok selanjutnya Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** melempar kursi dan melakukan pemukulan menggunakan tangan dilakukan berkali-kali dan tidak beraturan secara membabi buta mengarahkannya ke Saksi FIKI, lalu Sdr. BAYU (DPO) juga melempar Paving Blok kepada Saksi FIKI Kemudian Saksi FIKI berteriak "*ampun-ampun*" dan Sdr. BAYU (DPO) teriak "*sudah-sudah*" lalu pengeroyokan pun langsung berhenti.

Selanjutnya Saksi OFRIN mengalihkan pada saat Saksi FIKI dikeroyok, akibatnya Saksi OFRIN dikejar dan dipukul menggunakan balok kayu dibagian kaki hingga terjatuh oleh Terdakwa **CHARLES REMANGUN** dan pada saat ingin berdiri Saksi Korban OFRIN dibacok menggunakan samurai panjang yang melukainya dibagian pipi kiri dan tulang pipi kiri oleh Terdakwa **RICHARD PALELE**. Setelah itu Saksi OFRIN kabur dan Saksi FIKI datang menyusul dengan luka bacok di bawah lutut dibagian tulang kering dan betis kiri dan mata kaki. Setelah itu Saksi OFRIN membawa Saksi FIKI langsung menuju Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC).

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi OFRIN mengalami luka bacok di wajah bagian rahang kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Atas nama OFRIN di Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC) pada tanggal 08 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JENNIE REVANA KOMALA dengan Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik : tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 80 x/mnt, pernafasan 20 x/mnt, suhu 36 derajat Celsius, status lokalis luka robek di rahang sebelah kiri sepanjang lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Temuan-temuan diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tidak menyebabkan kematian, stabil, dan pasien boleh pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi FIKI mengalami luka bacok luka robek di bawah lutut sebelah kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum Atas nama FIKI SAPUTRA di Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC) pada tanggal 08 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JENNIE REVANA KOMALA dengan Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik : tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 x/mnt, pernafasan 20 x/mnt, suhu 36 derajat Celsius, status lokalis luka robek di bawah lutut sebelah kanan sepanjang kurang lebih enam sentimeter.

KESIMPULAN :

Temuan-temuan diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tidak menyebabkan kematian, pasien dirujuk ke RS BRIMOB.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAIKLY RAVIE TAMBUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
 - Bahwa saksi saat ini bersedia diminta keterangannya dalam perkara yang di duga tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang lain dan atau penganiayaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut diatas karena ada di lokasi, dan peristiwa tersebut diatas terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 03:00 Wib di Pasar Ciluar Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut diatas adalah saksi FIKI dan saksi OFRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pengeroyokan dan penganiayaan tersebut diatas berjumlah 10 - 15 orang, dan salah satu yang menjadi pelaku pada peristiwa tersebut diatas sepengetahuan saksi bernama Sdr. YANI;
- Bahwapada peristiwa tersebut diatas pelaku menggunakan alat samurai, balok, parang, pisau (badik);
- Bahwa pada awalnya sekira jam 23:00 Wib saksi bersama Sdr. ABDUL HAZIM hendak karaokean di NADA LESTARI yang berada di Pasar Ciluar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor(sekitar bangunan mall tidak jadi dekat pasar ciluar), karena tempat karaokean yang saksi datang penuh, sekira pukul 23:15 Wib saksi bersama Sdr. ABDUL HAZIM keluar duduk di tangga bangunan mall yang tidak jadi, yang di sebelah tempat kami duduk ada pedagang baso. Setelah lama duduk disana dan hendak pesan baso sekira jam 00:00 Wib namun pedagangnya tidak ada, adanya seorang ibu-ibu yang duduk di tukang baso kemudian saksi mengatakan "PENJUALNYA MANA, KOK TIDAK ADA INI. KALAU TIDAK ADA PENJUALNYA TUTUP AJA", kemudian ibu yang duduk di tukang baso tersebut mengatakan "LOH MAU TUTUP GIMANA, SEDANGKAN INI TEMPAT SAKSI, KAMU TIDAK TAU YA SUAMI SAKSI ORANG AMBON", lalu saksi balas dengan mengatakan "OH IYA, SAKSIMINTA MAAF IBU" dan pergi meninggalkan ibu tersebut, tidak lama kemudian saksi di hampiri oleh ibu-ibu tadi bersama 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya sepengetahuan saksi bernama Sdr. YANI yang pada saat itu Sdr. ABDUL HAZIM sedang buang air, kemudian Sdr. YANI mengatakan "KAMU NGOMONG APA SAMA ISTRI SAKSI ?", saksi menjawab "SAKSI TIDAK NGOMONG APA-APA", kemudian Sdr. YANI tersebut menarik kerah baju saksi kemudian di tepis menggunakan siku tangan, 3 (tiga) temannya dari belakang yang salah satunya memegang saksi dan yang lain memukul kepala saksi, **sedangkan Sdr. YANI memukul dari depan**, setelah terlepas dari yang memegang dan yang memukul, saksi lari keliling mutar bangunan mall tidak jadi (pasar ciluar) menuju jalan raya dan di belakang saksi Sdr. ABDUL HAZIM menyusul;
- Bahwa pada saat sampai ke depan arah jalan raya, saksi mengatakan kepada Sdr. ABDUL HAZIM "ZIM COBA HUBUNGIN TEMAN MU YANG MASIH BANGUN UNTUK BANTU KITA AMBIL

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cbi.



MOTOR YANG KETINGGALAN DI PARKIRAN”, kemudian Sdr. ABDUL HAZIM menghubungi letingnya. Setelah menunggu hampir 2 jam, 4 (empat) orang teman Sdr. ABDUL HAZIM yang bernama Sdr. IRWAN dan Sdr. MUHASIM menggunakan kendaraan roda empat (KR4) mobil kijang Inova, sedangkan Sdr. FIKI dan Sdr. OFRIN menggunakan kendaraan roda dua (KR2) HONDA VARIO yang kemudian di parkirkan di depan ruko dekat pasar. Kemudian saksi bersama-sama menggunakan mobil kelokasi tempat saksi di pukuli oleh Sdr. YANI dkk. Sesampai dilokasi dan turun dari mobil melihat Sdr. YANI sedang duduk di tukang baso bersama istrinya, kemudian saksi ber-enam menghampirinya dan salah satu dari teman saksi yang saksi tidak tau dan saksi lihat langsung memukul Sdr. YANI, kemudian Sdr. YANI berteriak minta tolong sama temannya dengan menggunakan bahas daerah ambon, tidak lama kemudian temannya keluar dengan membawa samurai, parang, pisau (badik) dari dalam gedung bangunan mall yang tidak jadi (pasar ciluar) tersebut dari tangga yang sebelumnya tempat saksi duduk bersama Sdr. ABDUL HAZIM, pada saat melihat temannya Sdr. YANI keluar sambil membawa samurai, parang, pisau (badik), saksi lari dan berpencah, saksi lari keliling mutar bagunan mall tidak jadi (pasar Ciluar) menuju jalan raya dan melihat Sdr. ABDUL HAZIM, Sdr. OFRIN, Sdr. IRWAN dan Sdr. MUHASIM, kemudian Sdr. OFRIN mengatakan bahwa Sdr. FIKI kakinya kena bacok sambil menunjukkan 2 luka sobek pada pipi sebelah kiri dan saksi langsung menyuruhnya untuk kerumah sakit juga;

- Bahwa yang mengalami luka pada peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut diatas saksi OFRIN dan saksi FIKI;
- Bahwa saksi OFRIN menderita 2 luka robek pada bagian pipi kirinya, dan luka tersebut tidak mengganggu aktivitasnya, pada saksi FIKI menderita luka robek lebar tepat di bawah tempurung kaki kanan, dan luka tersebut mengganggu aktifitasnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membantah telah menyerang saksi dan kawan-kawannya;

2. Saksi Ofirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di kesatuan Brimob Kedung Halang;
- Bahwa saksi dan saksi FIKRI SAPUTRA telah menjadi korban tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Pasar Ciluar Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa pelaku menggunakan samurai dengan cara membacok pipi sebelah kiri dan tulang rahang dibagian kiri saksi, dan membacok kaki kiri di bagian mata kaki dan betis, serta membacok kaki bagian kanan di bawah lutut di tulang kering, dan menggunakan balok dengan cara memukul kaki saksi hingga saksi terjatuh.
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan Sdr. FIKI SAPUTRA sekitar 15 (lima belas) orang akan tetapi saksi tidak mengetahui nama-nama orang tersebut, yang saksi tahu nama 2 orang yaitu Sdr. CHARLES dan Sdr. YANI.
- Bahwa saksi tahu nama 2 orang tersebut dari ciri badannya dan yang lainnya saksi tidak tahu di karenakan gelap.
- Bahwa benar Sdr. CHARLES yang saksi maksud adalah Sdr. CHARLES yang sebagai terdakwa II, dan Sdr. CHARLES tersebut melakukan pemukulan menggunakan balok yang mengarah kepada kaki saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui yang melukai wajah saksi adalah Terdakwa Richard;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut sekitar jam 03.00 Wib, saksi di telephone oleh Sdr. BUDI dan memberitahu bahwa Sdr. TAMBUN (saksi Raikly) di keroyok di PASAR CILUAR, setelah itu saksi langsung kesana bersama saksi FIKI, setelah sampai disana saksi bersama Sdr. BUDI, Sdr. CECEP, Sdr. IRWAN, Sdr. HASIM, dan Sdr. TAMBUN (saksi Raikly) menuju ke TKP untuk mengambil motor di karenakan motor saksi Raikly ada disana, setelah sampai sana terjadi adu mulut antara saksi Raikly dan saksi tidak tahu dengan siapa, setelah itu terjadi lah perkelahian antara saksi Raikly dan orang yang saksi tidak kenal, selanjutnya saksi turun kebawah dikarenakan perkelahian saksi Raikly, dan saat saksi naik keatas ternyata

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cbi.



Sdr. FIKI Sudah dikeroyok yang saksi tidak tahu siapa orang nya tetapi saksi mengetahui disana ada Sdr. CHARLES dan sekitar 15 orang lainnya, saksi melihat ada yang menggunakan samurai dan balok. Karna saksi melihat saksi FIKI di kerumuni oleh pelaku pengeroyokan saksi ingin membantu agar mereka melepas saksi FIKI, tetapi saksi dikejar dan di pukul menggunakan balok di bagian kaki hingga terjatuh dan pada saat saksi ingin berdiri saksi di bacok menggunakan samurai di bagian pipi kiri dan tulang pipi kiri saksi setelah itu saksi kabur dan tidak tahu apa yang terjadi, kemudian saksi FIKI datang menyusul dengan luka bacok dibawah lutut bagian tulang kering dan betis Kiri dan mata kaki. Kemudian saksi membawa saksi FIKI Kerumah sakit;

- Bahwa akibat tindak pidana pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka di bagian pipi kiri dan dibagian dagu tulang rahang sobek, sedangkan korban saksi FIKI mengalami luka robek di bagian bawah lutut kaki kanan di bagian tulang kering dan betis kaki kiri dan mata kaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal masalah nya yang saksi tahu saksi hanya ingin membantu mengambil motor saksi Raikly yang di tahan di TKP.
- Bahwa luka yang saksi alami sekarang sudah pulih kembali walau meninggalkan bekas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa menyatakan tidak melakukan penyerangan terhadap saksi;

3. Saksi Fiki Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa Sepengetahuan dan seingat saksi pelaku pengeroyokan dan penganiayaan berjumlah 10 - 15 orang, dan beberapa orang yang menjadi pelaku pada peristiwa tersebut diatas sepengetahuan saksi bernama Sdr. Yani, Sdr. Charles dan Sdr. Richard;
- Bahwa Para Pelaku pada peristiwa tersebut diatas sepengetahuan saksi menggunakan alat samurai, balok, parang, pisau (badik);
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur dirumah dan tiba tiba ada 2 orang teman saksi yang kerumah lalu mereka mengetuk pintu minta tolong dan



setelah itu teman satu rumah yang bernama EDNO membukakan pintu lalu tidur lagi, gak lama mereka teriak teriak dalam rumah (woi bangun bantu leting kita digebukin di pasar ciluar) setelah itu saksi kebangun dengan dan seponitan saksi mengganti pakaian saksi setelah saksi mau keluar rumah ternyata kawan saksi yang 1 rumah ikut yang bernama OFRIN dan saksi bersama OFRIN pergi menuju ke lokasi dengan menggunakan kendaraan roda 2 yaitu Motor HONDA VARIO setelah sampai pasar akhirnya kami ketemu sama teman teman yang lain yang kemudian di parkirkan didepan mobil teman saksi. Kemudian saksi diajak masuk kedalam mobil ke tempat lokasi, sesampainya dilokasi kami turun dari mobil melihat Sdr. YANI, kemudian salah satu rekan kami memukul Sdr. YANI, kemudian Sdr. YANI berteriak minta tolong sama temannya dengan menggunakan Bahasa daerah ambon, tidak lama teman nya keluar semua dengan membawa sajam samurai dan parang setelah saksi melihat teman nya membawa sajam saksi kabur tapi pas saksi kabur mereka sudah ada didepan dan salah satu langsung menebas kaki kanan saksi dan gak lama kemudian saksi terjatuh dan mereka langsung menyerang saksi atau mengeroyok saksi yang seorang diri dengan teman nya yang berjumlah 10-15 orang dan disitu saksi berteriak meminta pertolongan sama orang sekitar dan tidak ada yang mau menolong saksi dan sekitar 15 menit teman saksi yang bernama OFRIN datang untuk menolong saksi yang sedang di gebukin, setelah itu saksi kabur dan menuju ke arah parkir motor saksi setelah itu saksi langsung menaikin motor saksi dengan kondisi kaki yang patah akibat tebasan samurai dan sejumlah luka lain nya dan setelah saksi mau ke asrama saksi bertemu dengan teman teman saksi di pinggir jalan dan saksi mengatakan bahwa kaki saksi kena dan kata teman saksi menyuruh OFRIN untuk mengantarkan ke rumah sakit terdekat.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi menderita luka robek lebar tepat di bawah tempurung kaki kanan, dan luka tersebut mengganggu aktifitas saksi sebagai aparat polisi, sedangkan saksi OFRIN menderita 2 luka robek pada bagian pipi kirinya, dan luka tersebut tidak mengganggu aktivitasnya.
- Bahwa terdapat juga pemukulan terhadap saksi Raikly;

4. Saksi **RENI SUPRIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Pasar Ciluer Kec. Sukaraja Kab. Bogor, saksi sedang berjualan baso ditemani oleh pelayan saksi bernama Sdri. Lingga, dan kakak ipar saksi Sdr. Melki, Pada saat itu ada seorang laki-laki menghampiri Sdri. Lingga, "itu yang punya slapa?", lalu Sdri. Lingga menunjuk kearah saksi, lalu saksi bilang, "saksi bang, ada apa?", kemudian laki-laki tersebut membalas, "cabut itu, sebelum saksi pecah-pecahin", saksi jawab lagi, "ada apa bang, ini kan punya saksi, abang tau ga suami saksi anggota M1R, jangan bilang sembarangan takut kedengaran suami saksi", lalu laki-laki tersebut bilang bilang, "oh iya bu minta maaf ya saksi ga tahu, kenal ga sama Yani suami?", dijawab "gak". Kemudian kakak ipar saksi yang sedang Derada di tangga dekat gerobak saksi mendengar dan menghampiri kami, lalu mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Kamu bilang apal sama adek ipar saksi?", lalu saksi langsung jawab ke Sdr. Melki "enggak kok bang", karena takut terjadi keributan saksi mengatakan kepada Sdr. Melki bahwa laki-laki tersebut tidak mengatakan apa apa. Laki-laki tersebut masuk kembali ke room karaoke. Kemudian suami saksi Sdr. Yani datang ke warung tanya kepada saksi, ada apa?, lalu saksi jelaskan peristiwa keributan adu mulu dengan orang tadi kepada suami saksi, karena tidak terima suami saksi dengan Sdr. Melki pergi entah kemana saksi tidak tahu. Kemudian sekitar pukul 03.00 Wib, suami saksi sedang makan di warung bersama 1 orang Tentara yang saksi tidak kenal sedang ngobrol. Dari arah depan warung gerobak saksi, ada sekitar kurang lebih 6(enam) orang datang menghampiri warung saksi langsung memukuli suami saksi, mengetahui kejadian tersebut teman-teman suami yaitu Sdr. Bayu, Sdr. Melki, Sdr. Charles dan Sdr. Mala yang sedang berkumpul tepat dilantai atas warung saksi ikut membantu dan melakukan penyerangan terhadap 6(enam) orang tersebut. Pada saat peristiwa. tersebut saksi berteriak "tolong tolong" ke arah tempat karaoke, lalu saksi terjatuh dan pingsan;
- Bahwa suami saksi (Terdakwa I) mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cbi.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.1. **ROBERT YANI LEUHERY** di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tanda tangan yang berada di BAP Tersangka atas nama Robert Yani Leuhery adalah benar atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengetahui Sdr. RAIKLY, suka nongkrong Bersama saksi dan teman-teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui ada terjadinya pengeroyokan karena Terdakwa ada di lokasi pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ketika di lokasi selain saksi sendiri ada BAYU, Terdakwa RICARD, MELKI, FENLY, MALA, OCONG, NIKO, REMSI dan Terdakwa CHARLES;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di halaman Mall Dua Raja seberang ruko karaoke Nada Lestari, Ciluar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor, pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira jam 03.00 wib;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa korbannya, saksi tahu di pagi harinya bahwa korban adalah anggota Brimob Kedunghalang Bogor;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira jam 03.00 wib di halaman Mall Dua Raja ruko karaoke Nada Lestari, Ciluar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor, pada awalnya saksi sedang duduk di kantor Sekertariat M1R SS (MALUKU SATU RASA SALAM SARANE.) Saksi diberitahu oleh Sdr. YONATHAN (Anak tukang warung) Kalau ada Kaka MENGKI ribut, dan saksi langsung ke tempat baso kebetulan Sdr. MENGKI Sedang adu mulut dengan Sdr. RAIKLY yang ditemani oleh Security yang saksi tidak tahu namanya Dan saksi bertanya kepada semuanya bahwa “ ini ada masalah apa ? “, Dan saksi kemudian tanya ke istri saksi Sdri. RENI SUPRIATI “ Ini permasalahannya apa? “ Dan dijawab oleh Sdri. RENI SUPRIATI “dijelaskan orang ini datang kesini dan menanyakan kepada Sdri. LINGGA , Ini gerobak punya siapa ? Lalu Sdr. LINGGA Menjawab ini punya si Bunda (Sdri. RENI SUPRIATI) Dan istri saksi berdiri dan berkata ini punya saksi ? ada apa bang ? Dan dijawab oleh Sdr. RAIKLY Pergi dari sini atau saksi hancurkan gerobak ini saksi sudah mabuk ini “ Dan saksi langsung emosi dan dorong Sdr. RAIKLY Dan berkata “ Masa kamu ga kenal istri saya ?



dan Sdr. BAYU Merangkul Sdr. RAIKLY Dan berkata “ Jangan dipukul ini teman saya “ Dan ada yg memukul bagian belakang kepala Sdr. RAIKLY, Kemudian Sdr. RAIKLY Kabur lewat belakang Mall Rongsong;

- Bahwa Terdakwa tanyakan lagi permasalahan nya apa kepada istri Terdakwa Sdri. RENI SUPRIATI dan di jawab “ “dijelaskan orang ini datang kesini dan menanyakan kepada Sdri. LINGGA , Ini gerobak punya siapa ? Lalu Sdr. LINGGA Menjawab ini punya si Bunda (Sdri. RENI SUPRIATI);
- Bahwa setelah itu Terdakwa sedang duduk bersama Sdri. RENI SUPRIATI sedang makan bakso, tiba tiba datang Sdr. RAIKLY Bersama 5 Orang lain nya langsung nunjuk kearah saksi dan berkata “ ITU DIA “, Setelah itu mereka langsung menghampiri Terdakwa dan langsung di pukul oleh 3 Orang teman dari Sdr. RAIKLY, Terdakwa ditarik hingga ke Basement depan Karaoke Tiktok, Terdakwa dipukul hingga jatuh dan di injak injak dan Terdakwa langsung berteriak minta tolong dan saksi RENI SUPRIATI (isteri Terdakwa) juga berteriak minta tolong;
- Bahwa tidak lama kemudian turun dari atas Mall Rongsok teman Terdakwa sekitar 10 orang diantaranya Terdakwa Charles dan Terdakwa Richad, saat bersamaan saksi RAIKLY dan teman teman nya kabur naik keatas setelah itu Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi, Dan saat Terdakwa bangun, baju yang Terdakwa kenakan ternyata basah oleh darah dan bolong;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. BAYU melakukan pengeroyokan tetapi saksi tidak melihat Sdr. BAYU Memukul menggunakan apa dan ke bagian mana yang saksi tau Sdr. BAYU ada di lokasi saat terjadi pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saksi melihat Sdr. MELKI membawa Samurai tetapi saksi tidak melihat Sdr. MELKI melakukan pembacokan atau penganiayaan.
- Saksi menjelaskan bahwa melihat Sdr. MALA membawa Samurai Ketika sudah di atas gedung tetapi saksi tidak melihat Sdr. MALA melakukan pembacokan atau penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa melihat Sdr. RICHARD membawa Samurai sudah di atas gedung tetapi saksi tidak melihat Sdr. RICHARD melakukan pembacokan atau penganiayaan.



1.2. **CHARLES RUMANGUN** di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian tersebut di halaman Mall Dua Raja sebrang ruko karaoke Nada Lestari, Ciluar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor. Hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira jam 03.00 wib.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak tahu siapa korbanya, terdakwa tahu di pagi harinya bahwa korban adalah anggota Brimob Kedunghalang Bogor.
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tanda tangan yang berada di BAP Tersangka atas nama CHARLES RUMANGUN adalah benar atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban adalah anggota Brimob Kedunghalang karena pagi hari sekira jam 05.30 wib Terdakwa dijemput oleh beberapa orang yang mengaku anggota Brimob dan tidak berseragam menggunakan kendaraan dinas Brimob, kemudian Terdakwa di interogasi di kantor Brimob Kedunghalang ditanya mengenai siapa yang sudah mengeroyok anggota Brimob Kedunghalang di halaman Mall Dua Raja sebrang ruko karaoke Nada Lestari, Ciluar, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor. Hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira jam 03.00 wib, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke anggota Polres Bogor kemudian di periksa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada terjadinya pengeroyokan karena Terdakwa ada di lokasi pada waktu itu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa selain dirinya ada Terdakwa YANI, BAYU, Terdakwa RICARD, MELKI, FENLY, MALA, OCONG, NIKO, REMSI, BASRI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa orang korbannya dan saksi juga tidak tahu apakah korban ada luka atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. YANI melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban dengan cara



memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah bagian dada korban dan menendang ke arah bagian pantat korban. Dia melakukan pemukulan dan menendang sebanyak 4 kali.

- Bahwa Sdr. BAYU melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kusir plastic kearah bagian perut korban di tangkis kayu sama pihak korban. Dia melakukan pemukulan sebanyak 3 kali.
- Bahwa Sdr. MELKI melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan cara membacok menggunakan pedang ke arah badan korban bagian mananya saksi idak lihat saksi lihat pada saat mengayunkan pedangnya saja dan saksi tidak tahu dia melakukan pembacokan berapa kali.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan cara memukul menggunakan balok/kaso ke arah perut korban akan tetapi tidak kena ditahan korban menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah pribadi dengan para korban, hanya ikut-ikut saja pada saat kejadian;

1.3. **RICHARD PALELE** di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dalam perkara pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tanda tangan yang berada di BAP Tersangka atas nama RICHARD PALELE adalah benar atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 seingat saksi sekira pukul 02:00 Wib di Kantor Sekretariat M1R di Ruko Dua Raja Ds. Ciluar Kec. Sukaraja Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan alat samurai berwarna hitam yang pada saat mencabut samurai tersebut melukai pipi salah seorang korban yang saksi tidak mengenalnya, Terdakwa CHARLES menggunakan kayu balok yang digunakan untuk memukul bagian punggung seorang korban yang terjatuh yang tidak saksi kenal, Sdr. BAYU menggunakan parang dan saksi tidak tahu untuk apa parang yang digunakannya, Sdr. MALA menggunakan parang yang digunakan melukai kaki seorang korban yang saksi tidak kenal dan tidak mengetahui namanya, Sdr. MENGKI menggunakan parang dan saksi tidak tahu untuk apa parang yang digunakannya, Sdr. REMSI menggunakan batu on block yang dilempar ke arah korban yang berlari yang saksi tidak mengetahui dan tidak kenal korbannya, Sdr. FENLY menggunakan kursi yang terbuat dari kayu dan di lemparkan ke arah korban yang terjatuh, sedangkan Sdr. NICO diam saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat berada di rumah sekira jam yang saksi tidak tahu, Sdr. REMSI datang ke rumah dan mengatakan "ADA KACAU DIDEPAN", kemudian Terdakwa ambil samurai yang Terdakwa simpan dibawah kasur dan jalan bersama Sdr. REMSI mendatangi lokasi keributan yang disebutkan tadi, pada saat tiba di lokasi keributan sudah ada Terdakwa YANI, Terdakwa CHARLES, NICO, BAYU, MALA, MENGKI, REMSI, FENLY, kemudian samurai yang Terdakwa bawa Terdakwa keluarkan dan digunakan untuk melukai seorang korban yang Terdakwa tidak kenal/mengetahui namanya, Terdakwa YANI menggunakan parang dan Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa parang tersebut, Sdr. CHARLES menggunakan kayu balok yang digunakan untuk memukul bagian punggung seorang korban yang terjatuh, begitupun teman Terdakwa yang lainnya menggunakan senjata tajam dan balok untuk menyerang orang-orang tersebut;
- Bahwa korban yang mengalami luka pada peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut diatas ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal/ mengetahui namanya.
- Bahwa seorang korban mengalami luka robek pada bagian pipi kirinya, dan seorang korban lagi mengalami luka pada kakinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Atas nama OFRIN di Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC) pada tanggal 08 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JENNIE REVANA KOMALA dengan Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik : tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 80 x/mnt, pernafasan 20 x/mnt, suhu 36 derajat Celsius, status lokalis luka robek di rahang sebelah kiri sepanjang lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Temuan-temuan diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tidak menyebabkan kematian, stabil, dan pasien boleh pulang.

- Visum Et Repertum Atas nama FIKI SAPUTRA di Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC) pada tanggal 08 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JENNIE REVANA KOMALA dengan Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik : tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 x/mnt, pernafasan 20 x/mnt, suhu 36 derajat Celsius, status lokalis luka robek di bawah lutut sebelah kanan sepanjang kurang lebih enam sentimeter.

KESIMPULAN :

Temuan-temuan diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tidak menyebabkan kematian, pasien dirujuk ke RS BRIMOB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah samurai warna hitam.
- 2 (dua) buah parang.
- 2 (dua) buah golok.
- 1 (satu) buah pisau.
- 1 (satu) buah tongkat kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 23:00 Wib saksi Raikly bersama Sdr. ABDUL HAZIM hendak karaokean di NADA LESTARI yang berada di Pasar Ciluar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor(sekitar bangunan mall tidak jadi dekat pasar ciluar), karena tempat karaokean yang saksi Raikly datangi penuh,



sekira pukul 23:15 Wib saksi Raikly bersama Sdr. ABDUL HAZIM keluar duduk di tangga bangunan mall yang tidak jadi, yang di sebelahny ada pedagang baso;

- Bahwa ketika saksi Raikly hendak memesan baso namun pedagangny tidak ada, lalu saksi Raikly berkata "PENJUALNYA MANA, KOK TIDAK ADA INI. KALAU TIDAK ADA PENJUALNYA TUTUP AJA", kemudian datang saksi Reni Supriati yang duduk di tukang baso tersebut mengatakan "LOH MAU TUTUP GIMANA, SEDANGKAN INI TEMPAT SAYA, KAMU TIDAK TAU YA SUAMI SAYA ORANG AMBON", lalu saksi Raikly meminta maaf dan pergi meninggalkan ibu tersebut, tidak lama kemudian saksi Raikly di hampiri oleh saksi Reni Supriati tadi bersama 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya Terdakwa Robert Yani yang pada saat itu Sdr. ABDUL HAZIM sedang buang air, kemudian Terdakwa I mengatakan "KAMU NGOMONG APA SAMA ISTRI SAYA ?", Terdakwa I pada saat itu bertanya dengan nada emosi kemudian menarik kerah baju saksi kemudian di tepis menggunakan siku tangan, 3 (tiga) temanny dari belakang yang salah satunya memegang saksi dan yang lain memukul kepala saksi, sedangkan Terdakwa I YANI memukul dari depan, namun saksi Raikly berhasil melepaskan diri dan lari keliling mutar bagunan mall (pasar ciluar) menuju jalan raya dan di belakang saksi Sdr. ABDUL HAZIM menyusul;
- Bahwa pada saat sampai ke depan arah jalan raya, saksi Raikly meminta Sdr. ABDUL HAZIM untuk menghubungi teman-teman agar bisa menemani mengambil motor yang tertinggal di dekat parkir an mall;
- Bahwa setelah menunggu hampir 2 jam, 4 (empat) orang teman Sdr. ABDUL HAZIM yang bernama Sdr. IRWAN dan Sdr. MUHASIM menggunakan kendaraan roda empat (KR4) mobil kijang Inova, sedangkan Sdr. FIKI dan Sdr. OFRIN menggunakan kendaraan roda dua (KR2) HONDA VARIO yang kemudian di parkir an di depan ruko dekat pasar. Kemudian saksi bersama-sama menggunakan mobil kelokasi tempat saksi di pukuli oleh Terdakwa I;
- Bahwa sesampai dilokasi dan turun dari mobil saksi Raikly dan teman-teman melihat Terdakwa I sedang duduk di tukang baso bersama istrinya, kemudian menghampirinya dan sempat adu mulut



dan berlanjut adu fisik, kemudian Terdakwa I berteriak minta tolong sama temannya dengan menggunakan bahasa daerah ambon, tidak lama kemudian temannya keluar dengan membawa samurai, parang, pisau (badik) dari dalam gedung bangunan mall yang tidak jadi (pasar ciluar) tersebut dari tangga yang sebelumnya tempat saksi Raikly duduk bersama Sdr. ABDUL HAZIM, kemudian terjadi saling serang, saksi Raikly lari keliling mutar bangunan mall tidak jadi (pasar Ciluar) menuju jalan raya dan melihat Sdr. ABDUL HAZIM, Sdr. OFRIN, Sdr. IRWAN dan Sdr. MUHASIM, kemudian Sdr. OFRIN mengatakan bahwa Sdr. FIKI kakinya kena bacok sambil menunjukkan 2 luka sobek pada pipi sebelah kiri dan saksi langsung menyuruhnya untuk kerumah sakit;

- Bahwa yang mengalami luka pada peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut diatas saksi OFRIN dan saksi FIKI;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Atas nama OFRIN di Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC) pada tanggal 08 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JENNIE REVANA KOMALA dengan kesimpulan Pemeriksaan: Temuan-temuan diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tidak menyebabkan kematian, stabil, dan pasien boleh pulang.

Sedangkan Visum Et Repertum Atas nama FIKI SAPUTRA di Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC) pada tanggal 08 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JENNIE REVANA KOMALA dengan kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut :

Temuan-temuan diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tidak menyebabkan kematian, pasien dirujuk ke RS BRIMOB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dimuka umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) ataupun badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa I **ROBERT YANI LEUHERY**, Terdakwa II **CHARLES RUMANGUN** dan Terdakwa III **RICHARD PALELE** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dimuka umum diartikan bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar) kemudian R Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, unsur bersama-sama (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, S.R Sianturi menulis, “...setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan menurut R.Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wib Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Saksi ABDUL AZIM hendak karaokean di NADA LESTARI yang berada disekitar bangunan Mall tidak jadi dekat Pasar Ciluar, karena tempat karaokean yang didatangi penuh kemudian Sekira jam 23.15 Wib Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Saksi ABDUL AZIM keluar duduk ditangga bangunan Mall yang tidak jadi tersebut, yang disebelahnya ada pedagang baso, Setelah lama duduk disana dan hendak pesan baso sekira jam 00.00 Wib, namun pedagangnya tidak ada, yang ada seorang ibu-ibu bernama Saksi RENI SUPRIATI yang duduk ditukang baso kemudian Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN mengatakan "*penjualnya mana, kok tidak ada ini, kalau tidak ada penjualnya tutup aja*". Lalu ibu yang duduk ditukang baso tersebut merasa tersinggung dan mengatakan "*loh mau tutup gimana, sedangkan ini tempat saksi, kamu tidak tau ya suami saksi orang ambon*", kemudian Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN pergi meninggalkan saksi Reni Supriati, tidak lama kemudian Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dihampiri oleh 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** yang pada saat itu Saksi ABDUL AZIM sedang buang air, kemudian Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** mengatakan keberatannya dengan sikap saksi Raikly kepada saksi Reni Supriati, saksi Nico yang saat itu berada di Posko M1R (Maluku Satu Rasa) melihat adanya keributan antara Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** lalu Saksi NICO karena mengenal Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN mendekat ke lokasi keributan dan menarik Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN mengajak untuk menjauh dari lokasi keributan namun Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** tersebut menarik kerah baju Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan ditepis oleh Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN menggunakan siku tangan, kemudian 3 (tiga) orang temannya dari belakang yang salah satunya memegang dan yang lainnya memukul kepala Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN, sedangkan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** memukul dari depan, setelah terlepas dari pegangan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY**, kemudian Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN berlari keliling mutar bangunan Mall dan tidak jadi menuju jalan raya dan dibelakang Saksi ABDUL AZIM menyusul. Pada saat sampai ke depan arah jalan raya, Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN mengatakan kepada Saksi ABDUL AZIM untuk mengajak teman yang lain mengambil motor yang ketinggalan diparkiran,

Menimbang, bahwa kemudian setelah menunggu hampir dua jam, sekira jam 03.00 Wib, datang 4 (empat) orang teman Saksi ABDUL AZIM yang



bernama Sdr. IRWAN dan Sdr. MUHASIM menggunakan kendaraan roda empat (KR4) mobil Kijang Inova, sedangkan Sdr. FIKI dan Saksi OFRIN menggunakan kendaraan roda dua (KR2) motor Honda Vario yang kemudian diparkiran depan Ruko dekat Pasar Ciluar Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Lalu mereka berenam menggunakan mobil Kijang Inova ke lokasi tempat Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dipukuli oleh Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** dan kawan-kawan untuk mengambil motor dikarenakan motor milik Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN ada disana. Sesampainya dilokasi dan turun dari mobil melihat Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** sedang duduk ditukang baso bersama istrinya Saksi RENI SUPRIATI, kemudian mereka berenam menghampirinya dan terjadi adu mulut antara Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** dan setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY**, lalu Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** berteriak meminta tolong sama temannya dengan menggunakan bahasa Ambon, tidak lama kemudian teman-temannya keluar dengan membawa 1 (satu) buah samurai warna hitam, 2 (dua) buah parang, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah pisau (badik), dan 1 (satu) buah tongkat kayu (balok) dari dalam gedung bangunan Mall yang tidak jadi tersebut dari tangga yang sebelumnya tempat duduk Saksi RAIKLY RAVIE TAMBUN dan Saksi ABDUL AZIM. Pada saat melihat teman-temannya Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** keluar sambil membawa 1 (satu) buah samurai warna hitam, 2 (dua) buah parang, 2 (dua) buah golok, 1 (satu) buah pisau (badik), dan 1 (satu) buah tongkat kayu, mereka berenam langsung lari berpencar, lalu Saksi FIKI dikerumuni dan dikeroyok oleh Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY**, Terdakwa **CHARLES RUMANGUN**, dan beberapa teman Terdakwa lainnya membacok Saksi FIKI menggunakan pedang (parang) yang mengenai bagian lututnya sedangkan Terdakwa **CHARLES RUMANGUN** memukul Saksi FIKI menggunakan kayu balok selanjutnya Terdakwa **ROBERT YANI LEUHERY** melempar kursi dan melakukan pemukulan menggunakan tangan dilakukan berkali-kali dan tidak beraturan mengarahkannya ke Saksi FIKI, lalu Sdr. BAYU (DPO) juga melempar Paving Blok kepada Saksi FIKI Kemudian Saksi FIKI berteriak “ampun-ampun” dan Sdr. BAYU (DPO) teriak “sudah-sudah” lalu pengeroyokan pun langsung berhenti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi OFRIN mengalihkan pada saat Saksi FIKI dikeroyok, akibatnya Saksi OFRIN dikejar dan dipukul menggunakan balok kayu dibagian kaki hingga terjatuh oleh Terdakwa **CHARLES REMANGUN** dan pada saat ingin berdiri Saksi Korban OFRIN dibacok



menggunakan samurai panjang yang melukainya dibagian pipi kiri dan tulang pipi kiri oleh Terdakwa **RICHARD PALELE**. Setelah itu Saksi OFRIN kabur dan Saksi FIKI datang menyusul dengan luka bacok di bawah lutut dibagian tulang kering dan betis kiri dan mata kaki. Setelah itu Saksi OFRIN membawa Saksi FIKI langsung menuju Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tempat kejadian adanya pertikaian antara kelompok saksi Raikly dan kelompok Para Terdakwa berada di halaman Mall Dua Raja seberang Ruko Karoeke Nada Lestari, yang mana tempat tersebut merupakan tempat publik yang bisa dilihat atau diakses oleh setiap orang yang akan berkunjung kesana, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika kekerasan itu mengakibatkan luka berat bagi tubuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi OFRIN mengalami luka bacok di wajah bagian rahang kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Atas nama OFRIN di Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC) pada tanggal 08 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JENNIE REVANA KOMALA dengan Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik : tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 80 x/mnt, pernafasan 20 x/mnt, suhu 36 derajat Celsius, status lokalis luka robek di rahang sebelah kiri sepanjang lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Temuan-temuan diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tidak menyebabkan kematian, stabil, dan pasien boleh pulang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi FIKI juga mengalami luka bacok luka robek di bawah lutut sebelah kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum Atas nama FIKI SAPUTRA di Rumah Sakit FAMILI MEDICAL CENTER (FMC) pada tanggal 08 Februari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JENNIE REVANA KOMALA dengan Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik : tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 x/mnt, pernafasan 20 x/mnt, suhu 36 derajat Celsius, status lokalis luka robek di bawah lutut sebelah kanan sepanjang kurang lebih enam sentimeter.

KESIMPULAN :

Temuan-temuan diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tidak menyebabkan kematian, pasien dirujuk ke RS BRIMOB;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP yang dikategorikan luka berat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari kategori luka berat tersebut diatas bila dihubungkan dengan hasil visum et repertum dari saksi Fiki yang harus mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit dan sampai dengan ketika diperiksa dimuka persidangan terungkap fakta bahwa akibat luka tersebut saksi Fiki mengalami ketidakmampuan untuk menjalankan tugas jabatannya sebagai anggota kepolisian dan sekarang dipindahkan ke divisi yang bersifat administrasi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim menimbulkan luka berat dalam perkara a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa mendasarkan pada beberapa teori kausalitas yang kemudian dihubungkan dengan perkara aquo, yang dalam uraian pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa Perbuatan saksi Raikly yang mabok dan mau menghancurkan dagangan saksi Reni Supriati (isteri Terdakwa I) kemudian berlanjut dengan penyerangan dan pengeroyokan oleh teman-teman saksi Raikly terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa III yang saat itu mendengar teriakan minta tolong dari saksi Reni Supriati (isteri Terdakwa I) segera membantu dan mengakibatkan luka saksitan pada wajah saksi Ofrin;

Menimbang, bahwa inti pokok materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengenai sebab akibat dari sebuah peristiwa yang dalam hal ini Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa yang memulai pertikaian terlebih dahulu adalah saksi Raikly yang mau menghancurkan dagangan isteri Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ajaran kausalitas sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan ajaran tentang sebab akibat yang



dalam hal ini untuk delik materil materi sebab akibat menjadi sangat penting yang menekankan hubungan kesalahan dengan akibat yang ditimbulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan dibebankan kepada pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketika ajaran kausalitas ini diterapkan untuk mengungkapkan suatu kebenaran materil, sebagaimana dalam perkara a quo, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa karena kondisi saksi Raikly yang mabuk dan mau menghancurkan dagangan isteri Terdakwa I, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa langsung membahas mengenai penyerangan yang dilakukan oleh saksi Raikly dan kawan-kawan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, yang dari uraian tersebut ada fakta yang terputus mengenai apakah yang dilakukan atau apakah reaksi dari Terdakwa I yang notabene merupakan suami dari saksi Reni Supriati atas perilaku saksi Raikly yang hendak menghancurkan dagangan dari saksi Reni Supriati;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, saksi Rakly dalam hal ini menyampaikan bahwa setelah ada perbuatan yang menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan akan merusak dagangan saksi Reni Supriati, saksi Rakly didatangi oleh empat orang laki-laki yang satu diantaranya adalah Terdakwa I yang kemudian ada yang memegang saksi Raikly dan ada yang memukul kepala sedangkan Terdakwa I memukul saksi Raikly dari depan yang kemudian akhirnya saksi Raikly berhasil melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelas tergambar peristiwa awal yang kemudian berlanjut dengan datangnya saksi Raikly dan kawan-kawan termasuk saksi Ofrin dan saksi Fiki kembali ketempat dagangan saksi Reni untuk mengambil motor yang tertinggal disana dan sesampainya disana terjadi lagi perkelahian antara kelompok saksi Raikly dan kelompok Terdakwa I yang masih berada disekitar tempat kejadian yang mengakibatkan saksi Ofrin dan saksi Fiki yang merupakan kelompok saksi Raikly mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa dari gambaran fakta hukum yang terungkap diatas, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I yang memukul saksi Raikly menyebabkan terjadinya lagi pertemuan dua kelompok tadi hingga pertikaian berlanjut yang mengakibatkan luka-luka pada saksi Ofrin dan saksi Fiki, sehingga dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat dibuktikan sepenuhnya dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaanya, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa tuntutan seharusnya hanya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III yang patut dipersalahkan dalam perkara a quo yang melakukan penyerangan terhadap saksi Ofrin dengan membacok hingga mengenai wajah saksi Ofrin;

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian sudah menjadi hak dan kewajiban dari Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, sehingga tidak menjadi hal yang dapat mengabaikan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara a quo yang akan menilai sejauh mana pembuktian terjadi selama proses persidangan dan dituangkan dalam putusan, sehingga hal demikian tidak menjadi stressing point dalam membuktikan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diatas, peranan masing-masing Para Terdakwa dalam perkara ini telah diuraikan sebelumnya, dimana dalam perkara a quo Para Terdakwa didakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi-saksi korban yang dalam hal ini ketika berbicara pengeroyokan harus terdapat tenaga jasmani secara tidak sah misalnya dengan memukul menggunakan tangan atau senjata atau menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pertikaian yang terjadi antara kelompok saksi Raikly yang termasuk juga saksi Ofrin dan saksi Fiki dengan kelompok Para Terdakwa menimbulkan luka-luka yang merupakan luka berat pada saksi Fiki, dan bisa juga sesuai dengan keterangan Terdakwa I menimbulkan luka pula bagi Terdakwa I, namun dalam hal ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Para Terdakwa dan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah pula menjadi fakta di persidangan, sepanjang fakta tersebut menjadi kesalahan bagi diri Para Terdakwa maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim telah menanggapi semua apa yang menjadi dasar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan menyatakan bahwa semua dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan primer Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan



kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I ROBERT YANI LEUHERY** Terdakwa **II CHARLES RUMANGUN** dan Terdakwa **III RICHARD PALELE** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah samurai warna hitam.
 - 2 (dua) buah parang.
 - 2 (dua) buah golok.
 - 1 (satu) buah pisau.
 - 1 (satu) buah tongkat kayu.

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. , dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.
M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cbi.

